

Buku ini adalah wujud sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang banyak dipresentasi baik di tingkat nasional maupun internasional. BPSPDM Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi para bagi masyarakat yang didukung oleh Universitas Paramadina sebagai Institut Perguruan Tinggi. Selanjutnya para Widyaiswara dan dosen berkolaborasi menuliskan kebijakan publik tersebut dalam buku studi kasus dimana OPD dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam studi kasus tersebut merevisi bersama. Sungguh upaya yang patut diacungkan jempol, agar tacit knowledge tidak hilang bersama manusia-manusianya, namun dapat diabadikan dalam buku yang dibaca lintas generasi dan lintas wilayah.

Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. - Kepala BPSPDM Kemendagri RI

Sungguh karya yang membanggakan dari teman-teman Widyaiswara (BPSPDM DKI) yg mendapat pemahaman dan pengalaman yg luar biasa ketika berkolaborasi dengan teman-2 dosen Universitas Paramadina. Ditengah Pandemi Covid-19 justru para Widyaiswara menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Karya ini bermanfaat untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, namun juga bagi daerah-daerah lainnya. Saya merekomendasikan buku ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan yang mengelata pemerintahan daerah bukan hanya di DKI Jakarta, juga di tempat lain agar dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakan publiknya.

Drs. Maria Qibtiya, M.Si - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Studi Kasus

- Kebijakan Keluarga Berencana (KB) pada Masa Pandemi di DKI Jakarta
- Jaklingko Wujudkan Layanan Publik Ramah Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta
- Perumda Pasar Jaya Wujud nyata Konvergensi Aksi Birokrasi dan Korporasi
- Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menghadapi Pandemi Covid 19
- Pradiplomasi Sebagai Instrumen Promosi dan Peningkatan Kualitas Kinerja pemerintahan Daerah



STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI

VOLUME 2



# STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI



## VOLUME 2 MEWUJUDKAN JANJI KESEJAHTERAAN

EDITOR

Prima Naomi | Firman Kurniawan

PENULIS

- |                  |                |              |                |                      |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| Elva Simanjuntak | Haryanto       | Wiyati       | Benjamin Bukit | Purba Hutapea        |
| Sarah Hidayati   | Herry Supardan | Yurianto     | Subejo         | Bambang Sugiyono     |
| Devi Wulandari   | Haris Iriyanto | Iin Mayasari | Eko Hariadi    | Susy Setiowati P.A.I |
|                  | Tia Rahmania   | Wahyutama    |                | Benny Matriksa       |
|                  |                |              |                | Ahmad Khoirul Umam   |

**STUDI KASUS**  
**KEBIJAKAN PUBLIK DKI**

**VOLUME 2**

**MEWUJUDKAN JANJI KESEJAHTERAAN**



Ahmad Khoirul Umam, Bambang Sugiyono, Benjamin Bukit,  
Benny Matriska, Devi Wulandari, Eko Hariadi, Elva Simanjuntak,  
Haris Iriyanto, Haryanto, Herry Supardan, Iin Mayasari, Purba  
Hutapea, Sarah Hidayati, Subejo, Susy Setiawati P.A.I, Tia Rahmania,  
Wahyutama, Wiyati, dan Yurianto

# **STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI**

**VOLUME 2**

**MEWUJUDKAN JANJI KESEJAHTERAAN**

**Universitas Paramadina  
BPSDM Provinsi DKI Jakarta**

**2021**

## Kata Pengantar Rektor Universitas Paramadina

Studi Kasus Kebijakan Publik DKI  
Volume 2 Mewujudkan Janji Kesejahteraan  
©2021 oleh Universitas Paramadina dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

Penulis : Ahmad Khoirul Umam, Bambang Sugiyono, Benjamin Bukit, Benny Matriska, Devi Wulandari, Eko Hariadi, Elva Simanjuntak, Haris Iriyanto, Haryanto, Herry Supardan, Iin Mayasari, Purba Hutapea, Sarah Hidayati, Subejo, Susy Setiawati P.A.I, Tia Rahmania, Wahyutama, Wiyati, dan Yurianto

Editor : Prima Naomi dan Firman Kurniawan

Desainer : Tim Epigraf

Desain Kover : Valentino

Sumber Foto Kover: Naufal Firza Fauzi

Cetakan I, Januari 2022  
ISBN: 978-979-772-078-0

Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina.



Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan Jakarta, dengan melibatkan *seluruh stake holder*, baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya.

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.



Kebijakan publik yang tepat merupakan instrument penting bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin luas, diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Jakarta Public Policy Centre* (JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerja sama ini salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kompleksitas yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni widyaiswara Pemprov DKI dan para Dosen Universitas Paramadina dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam buku ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat


berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPSDM DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi mitra kerja sama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus kebijakan publik ini. Kami berharap Kerja sama baik ini, akan bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Semoga amal kebaikan yang sudah kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terima Kasih  
Jakarta, November 2021

**Prof. Dr. Didik J. Rachbini**  
**Rektor Universitas Paramadina**





## Kata Pengantar Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar walikota dan Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam pemulihan perekonomian, ini merupakan kesempatan untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan mutu layanan masyarakat, 2) meningkatkan pemerintahan daerah, dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola



manajemen pengetahuan (*knowledge management*) terkait kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Hadirnya JPCC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang. JPCC juga turut memberikan andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik (*best practice*) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri dan JPCC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, namun dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Widyaiswara yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di atas dan berkolaborasi dengan para Dosen Universitas Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata-kelola publik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk menuliskan buku ini hingga tuntas. Tentu bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19. Demikian pula, pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut, namun semua ini dapat dilewati dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T., yang telah bersedia berkolaborasi, mulai dari *workshop* penulisan tanggal 7-23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku yaitu:

Volume 1 : Mencerdaskan Jakarta

Volume 2 : Mewujudkan Janji Kesejahteraan

Volume 3 : Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga, buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan Untuk Semua!

Jakarta, November 2021  
Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc.  
NIP 197812131997111001



## Daftar Isi

**Patuh pada Hukum oleh Warga Negara dan Jaminan Layanan Negara pada Warganya: Relasi Berbasis Moral Warga dengan Negaranya — 1**

**Kebijakan Keluarga Berencana (KB) pada Masa Pandemi di DKI Jakarta: Gerakan Cegah Putus KB: "Covid-19 Harus Putus, KB Jalan Terus, Kontrasepsi Pakai Terus" — 11**

- A. Latar Belakang — 12
- B. Program KB di DKI Jakarta — 14
- C. Adaptasi Pelayanan KB di Masa Pandemi — 38
- D. Gerakan Cegah Putus KB Sebagai Kebijakan di Tengah Pandemi — 43
- E. Peran Kampung KB dan Mitra Kerja di Masa Darurat Covid-19 — 55
- F. Tantangan dan Peluang Pelayanan KB pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru — 58
- G. Simpulan dan Rekomendasi — 60
- H. Daftar Acuan — 62

**Jaklingko Wujudkan Layanan Publik Ramah Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta — 65**

- A. Latar Belakang — 66
- B. Pelayanan Transportasi Publik di DKI Jakarta — 70
- C. Kebijakan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di Jakarta — 73
- D. Apa, Mengapa dan Bagaimana Jak-Lingko — 81
- E. Potret Layanan Jaklingko bagi Penyandang Disabilitas — 96
- F. Tantangan dan Hambatan Jaklingko — 105
- G. Prestasi Jaklingko — 112



- H. Refleksi dan Evaluasi — 117
- I. Kesimpulan dan Rekomendasi — 119
- J. Daftar Acuan — 121

**Perumda Pasar Jaya Wujud Nyata Konvergensi Aksi Birokrasi dan Korporasi — 123**

- A. Pendahuluan — 124
- B. Gerak Kerja Perumda Pasar Jaya — 129
- C. Tantangan Perumda Pasar Jaya Menghadapi *Society 5.0* — 137
- D. Analisis Kinerja Perumda Pasar Jaya — 144
- E. Penutup — 154

**Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 — 157**

- A. Pendahuluan — 158
- B. Landasan Teori — 162
- C. Metode Penelitian — 165
- D. Hasil Penelitian dan Pembahasan — 165
- E. Kesimpulan — 194
- F. Daftar Acuan — 196

**Paradiplomasi Sebagai Instrumen Promosi dan Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Analisa Terhadap Skema Kerja Sama Sister City yang Dijalankan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (2017-2020) — 197**

- A. Peran Kerja Diplomasi dan Fungsi Paradiplomasi dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah — 198
- B. Metodologi — 202
- C. Mekanisme Perumusan Kerjasama Paradiplomasi Melalui Skema "*Sister City/ Province/State*" — 202
- D. Prasyarat Efektivitas dan Strategi Kerja Sama *Sister City* — 206
- E. Prioritas Bidang atau Program Kerja Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Ditindaklanjuti melalui Skema Kerja Sama *Sister City* — 210
- F. Pertukaran Program (*Exchange Programs*) *Sister City/ Province/ State* Berdasarkan Basis Isu — 211

- G. Pemetaan Skema Kerja Sama *Sister City* Berdasarkan Keaktifan — 217
- H. Capaian Keberhasilan Program *Sister City* — 224
- I. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan — 235
- J. Daftar Acuan — 239

ini diharapkan akan berperan signifikan terhadap kesuksesan langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov.

#### F. DAFTAR ACUAN

- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Sanders, K. B. (2020). "British government communication during the 2020 COVID-19 pandemic: Learning from high reliability organizations". *Church, Communication and Culture*, 5(3), 356-377. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1824582>

## PARADIPLOMASI SEBAGAI INSTRUMEN PROMOSI DAN PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISA TERHADAP SKEMA KERJA SAMA SISTER CITY YANG DIJALANKAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA (2017-2020)

Purba Hutapea, Bambang Sugiyono, Susy Setiowati P.A.I., Benny Matriksa,  
Ahmad Khoiril Umam

### ABSTRACT

The writing of this paper has been inspired by the Jakarta Capital City Government's Policy in Medium Term Regional Development Plan 2017- 2022 (RPJMD Tahun 2017- 2022), in which the Sister City/Province/State of Jakarta is expected to be able to contribute to regional development. However, the current management of Sister City has not made a significant contribution yet to regional development. The research methodology used is descriptive analysis method with a qualitative approach carried out by secondary data collection techniques in the form of literature studies of acts, government regulation, Ministry of Home Affairs regulation, gubernatorial regulation, Sister City/Province/State cooperation agreements, annual reports, overseas visit report and sister city cooperation evaluation. The conclusions of the analysis are as follows: (1) The success of Jakarta Capital City Government to establish 22 Sister City/ Province/ State around the world with city/province/state in big countries such as the USA, Russia, Germany, France, Dutch, China, Japan, Australia, Thailand, Saudi Arabia, Vietnam and others, based on goodwill, friendship, equality, synergy and collaboration is a clear evidence of the successful paradiplomacy implemented by the Jakarta Capital City Government. (2) Of the 22 Sister Cities of DKI Jakarta Province, 11 Sister Cities were in the active category, 5 in the less active category, and 6 in the inactive category. (3) The cause of inactivity in Sister City/Province/ State relations does not only come from the Jakarta Capital City Government, but is also caused by city/provincial/state partners abroad who do not maintain the cooperation scheme as part of their governments' priority agenda. The policies recommended are: (1) The Governor of Jakarta is necessary to establish The DKI Jakarta Provincial Government's Overseas Cooperation Coordinating Team with membership from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, universities, and related stakeholders which are responsible for carrying out the analysis and evaluation over all cooperation schemes for improving the quality of Jakarta Capital City Government's performance in public policies and public delivery services. (2) The Sister Cities with the state of Arkansas, city of Islamabad, city of Maputo, and Jeddah are recommended to be reviewed because they have been inactive for such a long time, while the Sister City with Al Qud's Al sharif and the city of Pyongyang is recommended to maintained.

**Keywords:** *paradiplomacy, sister city, cooperation, public policy, jakarta capital city government*



## A. PERAN KERJA DIPLOMASI DAN FUNGSI PARADIPLOMASI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi yang mengakibatkan adanya saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia.

Globalisasi telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam hubungan internasional, antara lain mengubah tatanan yang tadinya bersifat bipolar semasa berlangsungnya "perang dingin" kini menjadi multipolar; mengubah hubungan internasional yang semula terkotak-kotak kini menjadi terkait dan saling mempengaruhi (*inter-dependence*); serta mengubah cakupan aktor-aktor hubungan luar negeri sehingga tidak lagi menjadi dominasi negara berdaulat (*sovereigned state actors*) saja atau organisasi internasional seperti *United Nations* (UN), *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), ASEAN, dan lainnya, tetapi telah muncul pula aktor-aktor baru non-negara (*non-state actors*) yang cukup besar peranannya dalam hubungan internasional kontemporer, seperti: *Non-Government Organizations* (NGOs), perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional atau yang sering disebut *Transnational Corporations* (TNCs) atau *Multinational Corporations* (MNC), kelompok-kelompok minoritas, aktor negara di tingkat lokal (*sub-state entity*), termasuk pemerintah daerah dan juga para individu warga negara (*paradiplomacy* atau *people to people diplomacy*).

Menyikapi perkembangan globalisasi tersebut, Pemerintah RI membentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri itu menyebutkan bahwa "Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia". Sementara itu, Pasal 363 dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pasal Kerja Sama Daerah juga menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang mengenal beberapa jenis Kerja Sama Daerah yaitu:

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (di dalam negeri) yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha

bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

4. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dalam tataran yang lebih operasional, PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara internal mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang membentuk Biro Kerja Sama Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola kerja sama yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemberdayaan seluruh aktor hubungan dan kerja sama luar negeri diharapkan dapat mewujudkan kerja-kerja diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut *total diplomacy*. Peluang itu selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menjalin *Sister City/Province/State* dengan kota-kota atau provinsi atau *state* di luar negeri dengan harapan bahwa kerja sama tersebut akan bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah.

*Sister City/Province/State* di Indonesia lazimnya diterjemahkan sebagai kota kembar atau kota bersaudara. Dalam kepastakaan hubungan internasional, *sister City/Province/State* dianggap sebagai salah satu bentuk paradiplomasi (*paradiplomacy*). Menurut Takdir Ali Mukti (Mukti, 2013) "Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', atau pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*', atau proses diplomasi yang tidak selalu melibatkan aktor negara di tingkat pusat pemerintahan, melainkan juga dilakukan oleh entitas negara di tingkat lokal. Istilah serupa juga pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek di New York (1990) yang menyebut konsep ini sebagai '*micro-diplomacy*' (Wolff, 2009).

Menurut Tim Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, dengan merujuk pada hasil penelitian Asosiasi Pemerintah Daerah Kerajaan Belanda (*Association of Netherlands Municipalities*), terdapat dua variabel yang dapat digunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi sebagai indikator keberhasilan dan kendala *Sister City/Province/State* yaitu variabel aktor dan variabel pelaksanaan programnya. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan *Sister City/Province/State* adalah pemerintah kota, masyarakat kota (termasuk LSM), pemerintah pusat, organisasi antar kota, dan organisasi donor internasional.

Dalam konteks ini, paper ini berusaha menjelaskan tentang dinamika kerja sama paradiplomasi melalui skema *Sister City* yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artikel ini juga berusaha melakukan analisa dan evaluasi



atas pelaksanaan kerja sama yang ada, untuk selanjutnya diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh pelaksana kebijakan kerjasama *Sister City* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas dan capaian sejumlah kerja sama *Sister City* ke depan.

## B. METODOLOGI

Untuk menjawab dan menganalisa kinerja paradiplomasi yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan teknik pengambilan/pengumpulan data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan perjanjian kerja sama, laporan pengendalian dan evaluasi kerja sama *sister city*, Laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri pemerintah provinsi DKI Jakarta. Laporan perjalanan dinas luar negeri Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisa dan dibuat kesimpulan secara objektif dalam suatu deskripsi yang analitik.

## C. MEKANISME PERUMUSAN KERJA SAMA PARADIPLOMASI MELALUI SKEMA "SISTER CITY/ PROVINCE/STATE"

Setiap kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan pemda/kota di luar negeri selalu diberi nomenklatur yang sama yaitu "*Sister City*" atau "*Sister Province*" atau "*Sister State*". Sementara itu, pemerintah kota Paris, Moskow, Hanoi, Rotterdam, dan Berlin memiliki persepsi bahwa terminologi *Sister City* hanya boleh dipergunakan untuk kerja sama antara dua kota yang memiliki hubungan budaya (*heritage*), hubungan ideologi, atau hubungan darah (Committee, 1993).

Menurut penganut paham ini, *Sister City* (*Friendship City*) seyogyanya perlu dibedakan dengan *Inter City Cooperation* yaitu

kerja sama antar kota yang bersifat longgar, tanpa ada suatu kewajiban mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing. Sebagai contoh, Paris hanya mengakui Roma sebagai *Sister City*-nya. Demikian pula Moskow, hanya memakai terminologi *Sister City* bagi kota-kota di negara-negara bekas Eropa Timur.

Sejalan dengan itu, Jakarta telah memiliki berbagai skema kerja sama dengan kota-kota besar lain di berbagai penjuru dunia. Jakarta memiliki kerjasama kemitraan (*partnership*) dengan Berlin; kerja sama Jakarta dengan Rotterdam, Paris dan Moskow disebut 'kerja sama antar-kota' (*inter-city cooperation*). Konsekuensi pengakuan secara legal atas suatu kota menjadi *Sister City* adalah adanya kewajiban mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing kota. Di Amerika Serikat, *Sister City/Province/State* pada dasarnya dianggap merupakan urusan masyarakat atau komunitas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dari APBD sangat terbatas, dan tidak ada dinas khusus atau kantor khusus di struktur organisasi Pemda yang menangani *Sister City/Province/State*.

Mengacu pada ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Daerah Pasal 1 butir 4, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Objek kerja sama tersebut terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pertukaran budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi daerah; dan objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program-program KSDPL dimaksudkan juga untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian, dan

juga diharapkan melahirkan berbagai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua pihak seperti bidang kebudayaan, perdagangan, investasi dan berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan kota, serta penyediaan pelayanan publik. Sebagian dari kota bersaudara yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut berlangsung kurang aktif, bahkan sebagian tidak aktif. Hal ini merupakan cermin dari belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar kebijakan instansi yang terkait di dalam negeri, termasuk belum optimalnya saling pengertian dan komitmen dari kedua kota.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah pelaksanaan KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia telah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara calon mitra.
2. Urusan yang dikerjasamakan merupakan urusan atau kewenangan pemerintah daerah;
3. Pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
4. Pemerintah daerah di luar negeri tersebut tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
6. Untuk kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia;
7. Adanya kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
8. Kerja sama tersebut harus saling melengkapi; dan
9. Kerja sama tersebut harus mampu meningkatkan hubungan antarmasyarakat.

Prakarsa KSDPL dapat berasal dari Pemerintah Daerah di Indonesia; pemerintah daerah di luar negeri; atau pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri. Berdasarkan

prakarsa tersebut kepala daerah melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Jika berdasarkan hasil peninjauan diyakini akan ada manfaat yang akan diperoleh oleh daerah, selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama (*Letter of Intention- LoI*).

Selanjutnya, kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui penyusunan kajian manfaat kerja sama kedua kota sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama. Untuk penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) oleh kepala daerah, harus memperoleh persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan draf Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Rencana Kerja Sama (*Action Plan*). Rencana kerja sama yang diajukan kepada DPRD paling sedikit memuat subjek kerja sama; latar belakang; maksud, tujuan, dan sasaran; objek kerja sama; ruang lingkup kerja sama; sumber pembiayaan; dan jangka waktu pelaksanaan. Selanjutnya persetujuan DPRD atas rancangan naskah kerja sama tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan atas pembentukan kerja sama tersebut. Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama, yang paling sedikit mengikutsertakan:

1. Kementerian luar negeri;
2. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;
3. Pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan; dan
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hasil rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancangan



naskah kerja sama yang telah disetujui kepada Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dengan pemerintah daerah di luar negeri. Apabila rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud telah disepakati, Kementerian Luar Negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan menerbitkan surat konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, surat konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri tersebut sebagai dasar bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan persetujuan kepada Pemerintah Daerah untuk penandatanganan naskah Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding* atau MoU).

#### D. PRASYARAT EFEKTIVITAS DAN STRATEGI KERJASAMA SISTER CITY

Setiap kerja sama sering kali memiliki sejumlah tantangan besar untuk mengoptimalkan target dan capaiannya. Karena itu, melihat pengalaman yang ada, skema kerja sama *Sister City* harus dibekali dengan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas kerja sama yang ada. Tanpa itu, maka kerja sama akan cenderung mengalami stagnasi dan tidak produktif dalam pelaksanaan dan evaluasi capaian yang ditargetkan. Setidaknya ada tiga prasyarat dan strategi yang perlu disiapkan untuk mewujudkan kinerja kerja sama *Sister City* yang optimal. Ketiganya antara lain sebagai berikut;

##### 1. Perencanaan *Sister City/Province* yang Matang

Beberapa kasus *Sister City* Provinsi DKI Jakarta yang telah dijalin melalui penandatanganan MoU ternyata di kemudian hari tidak aktif yakni Jeddah, Arkansas, Islamabad, Maputo, Al Quds Al Sharif, dan yang kurang aktif, yakni Paris, Hanoi, Los Angeles, Casablanca, dan Pyongyang. Hal ini terjadi karena

pada tahap perencanaan kurang dianalisis bidang-bidang kerja sama potensial yang akan dapat berkembang. Penyebab dari kurang optimalnya kerja sama dengan wilayah tersebut adalah kurangnya sinergitas seluruh instansi yang terkait dengan pemberdayaan *Sister City/Province*, serta kurang dilibatkannya pihak swasta dan masyarakat (*public participation*) dalam merencanakan dan mengisi suatu *Sister City/Province*. Pemahaman dan pengertian yang tidak tepat terhadap *Sister City/Province* sering dijadikan sebagai alasan para pejabat untuk berkunjung ke luar negeri secara berbondong-bondong dengan perencanaan yang kurang matang dan sasaran yang kurang terarah.

Untuk mematangkan skema perencanaan kerja sama tersebut, dibutuhkan dukungan Kedutaan Besar RI (KBRI) atau Konsulat Jenderal RI (KJRI) di luar negeri untuk merumuskan alternatif-alternatif program yang produktif, untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan pola komunikasi yang intensif dan proaktif guna memberdayakan skema kerja sama *Sister City/Province* yang ada. Dengan telah belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri maka pada tahap perencanaan sebelum naskah kerja sama ditandatangani harus benar-benar telah matang dan diyakini tidak akan menjadi kerja sama yang hanya ada di atas kertas tanpa tindak lanjut nyata.

Karena itu, dalam proses perumusan maupun pelaksanaan, diharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri semakin intensif untuk berbagi informasi, bimbingan teknis kepada aparaturnya daerah dan juga memfasilitasi daerah yang akan membentuk atau telah menjalin *Sister City/Province/State* untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi daerah dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri. Sinergitas kerja sama ini sesuai dengan semangat UU nomor

37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Noor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemeintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar negeri dan Kerja Sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

## 2. Kompetensi Daerah yang Memadai dalam Melakukan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam konteks ini, sebelum menjalankan skema kerja sama yang ada, tim perumus dan pelaksana kerjasama *Sister City* diharapkan mampu mengetahui keahlian, kompetensi, jenis dialog kebudayaan, atau promosi isu dan narasi seperti apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini penting agar setiap kerja sama yang dilakukan tidak tercerabut dari akar kebutuhan pemerintahan yang ada. Sehingga, setiap kegiatan bisa diorientasikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, kebijakan publik, layanan masyarakat, hingga perbaikan citra dan kredibilitas daerah di mata dunia internasional. Untuk itu, pelibatan seluruh elemen masyarakat (*stakeholders*) sangat diperlukan untuk menentukan skema prioritas kinerja apa saja yang perlu diperjuangkan melalui agenda paradiplomasi *Sister City* ini.

Setelah mengetahui kebutuhan dasar pemerintah daerah maka bisa ditindaklanjuti dengan memetakan kompetensi daerah mana saja dari kerja sama luar negeri yang perlu dikembangkan; program-program atau bentuk kerja sama apa saja yang boleh dilakukan dengan pihak luar negeri; serta pemahaman bahwa "*treaty making powers*" atau kewenangan membuat perjanjian internasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan kepada daerah otonom. "*treaty making power*", pejabat daerah tidak diperkenankan

menandatangani perjanjian yang bersifat hukum publik dengan pihak di luar negeri atas namanya sendiri.

Pejabat yang mewakili daerah untuk menandatangani perjanjian internasional harus mendapatkan Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri RI (*full powers*), sehingga yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kecakapan secara hukum dalam mewakili daerah pada saat menandatangani suatu perjanjian internasional. Dengan telah belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri maka semua *Sister City/Province/State* yang akan dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2021 harus sudah matang dari aspek-aspek persyaratan, prakarsa, mekanisme, dan kajian sehingga tidak akan ada lagi kerja sama yang tidak aktif, dan harus mampu memberikan manfaat konkrit dalam pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta pada bidang yang menjadi obyek kerja sama.

Karena itu, kementerian pusat terkait, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Asosiasi Pemerintah Daerah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, berkoordinasi dalam menyusun alat evaluasi yang komprehensif dan parameter yang jelas tentang evaluasi program *Sister City/Province* yang dapat digunakan dalam mengukur manfaat suatu *Sister City/Province/State*.

## 3. Kesamaan Persepsi, Komitmen yang Kuat, dan Kejelasan Kelembagaan yang Mengelola *Sister City/Province*

Setiap kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan pemda/kota di luar negeri selalu diberi nomenklatur yang sama yaitu "*Sister City*" atau "*Sister Province*" atau "*Sister State*". DKI Jakarta dan beberapa *Sister City* DKI Jakarta seperti Istanbul, Seoul,



dan Tokyo memiliki direktorat internasional yang bertanggung jawab mengurus *Sister City/Province*. Perbedaan persepsi tentang arti dan kedudukan *Sister City/Province* berdampak pada terbatasnya komitmen pimpinan daerah untuk penyiapan perangkat dan anggaran untuk mendukung program *Sister City/Province*. Kesamaan persepsi, komitmen yang kuat, dan kejelasan kelembagaan yang mengelola *Sister City/Province* sudah harus diketahui pada tahap peninjauan dan perencanaan sebelum ditandatangani naskah perjanjian kerja sama, dan dapat direncanakan target-target kinerja yang diyakini dapat dicapai.

Untuk itu, Kementerian pusat terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, dan Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta yang pemerintah kotanya menjalin *Sister City/Province/State* dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan antisipasi dan solusi atas adanya perbedaan sudut pandang dan persepsi terhadap pengertian *Sister City/Province/State*, rendahnya komitmen, terbatasnya SDM, kelembagaan, dan anggaran dalam pengelolaan *Sister City/Province/State*.

#### **E. PRIORITAS BIDANG ATAU PROGRAM KERJA PEMPROV DKI JAKARTA YANG PERLU DITINDAKLANJUTI MELALUI SKEMA KERJA SAMA SISTER CITY**

Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2014 tentang pola kerja sama luar negeri, pada pasal 4 dijelaskan bahwa objek kerja sama yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi: 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. lingkungan hidup; 4. kepemudaan dan olah raga; 5. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 6. komunikasi dan informatika; 7. sosial; 8. perpustakaan; 9. pertanian; dan 10. kehutanan.

Pasal 5 mengatur bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi: 1. kerja sama teknik, ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan, dan bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak; 2. pemberian bantuan hibah barang dan jasa; dan 3. hubungan kerja sama kota/daerah atau yang disebut sebagai *sister city/sister province* dan dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan persahabatan dan memupuk saling pengertian di antara masyarakat di kedua kota/daerah dan sebagai upaya percepatan pembangunan di segala bidang.

Secara khusus pada pasal 9 dijelaskan juga bentuk kerja sarana dapat berupa bantuan uang, barang, peralatan, tenaga ahli, asistensi dan bantuan teknik; penugasan tenaga ahli untuk memberikan bantuan teknis, nasihat dan opini; tukar-menukar sumber daya manusia dalam rangka, tukar menukar kunjungan delegasi untuk studi banding dan kegiatan sejenis; serta tukar-menukar kunjungan misi dagang, misi kesenian dan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, delegasi anggota masyarakat, pemuda, pelajar, atlet dari kota/daerah kembangan.

#### **F. PERTUKARAN PROGRAM (EXCHANGE PROGRAMS) SISTER CITY/PROVINCE/ STATE BERDASARKAN BASIS ISU**

Program-program *Sister City/Province/State* selain untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian, juga diharapkan melahirkan berbagai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua pihak seperti bidang kebudayaan, perdagangan,

investasi dan berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan kota, serta penyediaan pelayanan publik.

Pada tahapan perencanaan pembentukan *Sister City/Province/State*, pihak eksekutif masih cenderung mendominasi *State* dengan kota di luar negeri dan kurang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. DPRD DKI Jakarta dilibatkan saat pihak eksekutif memerlukan dukungan dan persetujuan DPRD tentang persetujuan pembentukan *Sister City* sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan juga mengaku memiliki pengetahuan dan informasi yang sangat terbatas tentang *Sister City/Province* karena jarang dilibatkan dan minimnya sosialisasi (UI, 2003)

Berbagai program *Sister City/Province/State (exchange programs)* berdasarkan basis isu antara lain: program pendidikan (beasiswa, kolaborasi riset, promosi pendidikan); penanganan banjir dan rob pantai ; Penanganan tata kelola kesehatan publik ; pengelolaan sampah; Promosi nilai toleransi dan moderatisme islam; pembangunan *big data* untuk tata kelola lalu lintas kota. Berikut adalah kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu program pendidikan (beasiswa, kolaborasi riset, promosi pendidikan, di mana terdapat 4 (Empat) kota yaitu Los Angeles, New South Wales, Paris, dan Shanghai.

**Tabel 5.1** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Pendidikan

No.	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Los Angeles, USA	21 Januari 1991	Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi; Perjalanan dan Pariwisata; kesehatan Lingkungan dan Perencanaan Kota; Kebudayaan dan Kesenian; Kepemudaan, Pendidikan & Iptek.
2	New South Wales, Australia	30 Mei 1994	Investasi; Pembangunan Ekonomi Pembangunan Perkotaan; Sistem Informasi Geografi; Pendidikan dan Pelatihan; Pariwisata & Kebun Binatang.
3	Paris, Perancis	8 September 1995	Penataan Kota; Lalu Lintas & Angkutan Umum; Perlindungan Lingk. Hidup; Organisasi Administrasi Kota; Pendidikan Staf Adm. Kota. Pengembangan Kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga.
4	Shanghai, Cina	23 Oktober 2020	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Dewan Legislatif, promosi pariwisata dan kebudayaan, manajemen perpustakaan dan Arsip

Berikut kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu Penanganan Banjir dan Rob Pantai.

**Tabel 5.2** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Penanganan Banjir

No	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Tokyo, Jepang	23 Oktober 1989	Manajemen Perkotaan; Kebudayaan, Kesenian, Olahraga dan bidang-bidang lain yg disepakati kedua pihak
2	Berlin, Jerman	13 April 1994	Perencanaan Kota; Angkutan Umum; Air Minum & Pengelolaan Air Limbah; Perencanaan Pembangunan Perumahan; Ekonomi; Kebudayaan.
3	Budapest, Hongaria	2 Februari 2009	Perencanaan Kota; Fasilitas Umum; Man. Air Bersih; Perumahan; Lingkungan Hidup; Manajemen Transportasi Kota.



Berikut kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu Penanganan Tata Kelola Kesehatan Publik.

**Tabel 5.3** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Tata Kelola Kesehatan

No	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Beijing, RRC	4 Agustus 1992	Administrasi Perkotaan; Kesehatan Masyarakat; Pembangunan Perkotaan; Manajemen Pariwisata; Industri Kecil dan Kerajinan.
2	Arkansas, USA	17 November 1993	Perdagangan & Pengembangan Ekonomi; Investasi; Kesenian dan Kebudayaan; Kedokteran Bedah Anak dan Rumah Sakit Kanker.

Sedangkan kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu Pengelolaan Sampah, di mana terdapat 3 (tiga) kota yaitu Rotterdam, Kyiv, dan Moskow.

**Tabel 5.4** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Pengelolaan Sampah

No	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Rotterdam, Belanda	01 Agustus 1986	Sistem Informasi Manajemen; Teknologi penanganan sampah padat & pemusnahan; <i>City Cargo Terminal</i> ; <i>Waste and Water Management</i> .
2	Kyiv, Ukraina	21 Juni 2007	Pengelolaan dan Pemb. Kota; Transportasi Umum; Pertamanan dan Kawasan Rekreasi Kota; Perdagangan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah; Kebudayaan; Pariwisata; Olah Raga dan Pendidikan dan 8. Bidang-bidang yang disepakati.
3	Moskow, Rusia	22 Juni 2007	Arsitektur dan Tata Kota; Pertamanan & Monumen Kota; Olahraga, Kebudayaan dan Seni; Transportasi Kota; Man. Pariwisata; Perdagangan dan Investasi; Fasilitas Prog. Pertukaran Kunjungan antara Eksekutif & Legislatif kedua kota.

Adapun kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu Promosi Nilai Toleransi dan Moderatisme Islam, di mana terdapat 5 (lima) kota yaitu Jeddah, Islamabad, Casablanca, Istanbul, dan Al Qud's Al Sharif.

**Tabel 5.5** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Nilai Toleransi dan Moderatisme Islam

No	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Jeddah, Saudi Arabia	10 Maret 1979	Pengiriman tenaga ahli; Pelatihan kerja bidang Tata Kota dan Tata Bangunan; Penghijauan Kota; <i>Land Scaping</i> dan Administrasi.
2	Islamabad, Pakistan	25 Oktober 1984	Peningkatan hubungan baik dan saling pengertian; Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bid. Pemda; Pertukaran Kebudayaan Pembinaan Generasi Muda; Perdagangan dan Pariwisata
3	Casablanca, Maroko	27 Mei 1991	Pertukaran tenaga ahli bid. peningkatan pengelolaan kota; Perdagangan dan Pariwisata; Administrasi dan Penerangan; Kebudayaan dan Kesenian; Kepemudaan dan Olahraga
4	Istanbul, Turki	13 April 2007	Pariwisata dan Kebudayaan; Pengelolaan Bangunan Bersejarah; Ekonomi dan Perdagangan; Lingk. Hidup & Penghijauan; Transportasi Kota dan Manajemen Lalu Lintas; Adm. Pemda.
5	Al Qud's Al Sharif	22 Oktober 2007	Manajemen Krisis dan Bencana; Pelayanan Publik; Pendidikan dan Pelatihan; Sosial dan Budaya; Pariwisata dan Olahraga.

Yang tidak kalah menarik, kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang berbasis isu Pembangunan *Big Data* untuk Tata Kelola Lalu Lintas Kota, terdapat 5 (lima) kota yaitu Seoul, Bangkok, Hanoi, Maputo, dan Pyongyang.

**Tabel 5.6** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Berbasis Isu Tata Kelola Lalu Lintas Kota

No	Nama Kota	Tanggal MoU	Bidang Kerja Sama
1	Seoul, Korea Selatan	25 Juli 1984	Sistem Adm. Umum & Kependudukan, Manaj & Perencanaan Kota; Manaj lalu lintas & transportasi; Pengawasan & penataan lingk; Pembangunan masyarakat; Program kesenian & keb; Ketenagakerjaan.
2	Bangkok, Thailand	21 Januari 2002	Perdagangan dan Investasi; Promosi Pariwisata & Manaj. Traffic Control; Perencanaan Perkotaan; Sumber Daya Manusia; Administrasi Pemda.
3	Hanoi, Vietnam	23 November 2004	Perencanaan Kota & Manaj. Ekonomi dan Perdagangan; Pelatihan; Pariwisata.  Bidang lain yang disepakati
4	Maputo, Mozambique Afrika Selatan	19 Juni 2007	Promosi Ks. Lemb. Legislatif; Perdagangan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah; Promosi Pariwisata; Perenc. Kota & Infrastruktur; Konstruksi & Pemeliharaan Jalan Umum; Rehabilitasi Taman Kota & Rekreasi; Kegiatan Olahraga, Bud. & Sosial; 8. Trantib dan Pertahanan Sipil.
5	Pyongyang, Korea Utara	08 November 2007	Ekonomi dan Perdagangan; Pembangunan & Manaj. Kota, & Pengelolaan Lingk. Hidup; Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga.

## G. PEMETAAN SKEMA KERJA SAMA SISTER CITY BERDASARKAN KEAKTIFAN

Sebagian besar *Sister City/Province/State* yang telah dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih didasarkan atas pola dan format yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri, pada saat mana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah belum keluar.

Berdasarkan praktek pengelolaan *Sister City/Province* yang bersifat universal indikator umum yang digunakan untuk menentukan keaktifannya sekaligus untuk mengukur manfaatnya adalah **pertama**, adanya kontak dan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan; **kedua**, adanya penandatanganan dokumen pertukaran kerjasama dalam suatu pertemuan kelompok kerja bersama (*joint working group*); **ketiga**, adanya pertukaran kunjungan yang bersifat timbal balik berdasarkan asas resiprositas; **keempat**, kegiatan saling memberi bantuan, bersifat kerjasama tehnik, atau hibah murni/bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam, dan **kelima**, kegiatan yang diselenggarakan secara bersama (*joint host*) oleh kedua kota yang bermitra dalam bentuk promosi kebudayaan, pariwisata, perdagangan, atau seminar internasional.

Berikut adalah kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang dikategorikan aktif, di mana terdapat 11 (sebelas) kota yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South Wales, Bangkok, Istanbul, Moskow, Kiyv, dan Budapest.



Tabel 5.7 Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Kategori Aktif

No	Nama Kota	Bidang Kerja Sama
1	Seoul, Korea Selatan	Sistem Adm. Umum & Kependudukan, Manaj & Perencanaan Kota; Manaj lalu lintas & transportasi; Pengawasan & penataan lingk; Pembangunan masyarakat; Program kesenian & keb;
2	Rotterdam, Belanda	Sistem Informasi Manajemen; Teknologi penanganan sampah padat & pemusnahan; <i>City Cargo Terminal</i> ; <i>Waste and Water Management</i>
3	Tokyo, Jepang	Manajemen Perkotaan; Kebudayaan, Kesenian, Olahraga dan bidang-bidang lain yg disepakati kedua pihak
4	Beijing, RRC	Administrasi Perkotaan; Kesehatan Masyarakat; Pembangunan Perkotaan; Manajemen Pariwisata; Industri Kecil dan Kerajinan.
5	Berlin, Jerman	Perencanaan Kota; Angkutan Umum; Air Minum & Pengelolaan Air Limbah; Perencanaan Pembangunan Perumahan; Ekonomi; Kebudayaan.
6	New South Wales, Australia	Investasi; Pembangunan Ekonomi Pembangunan Perkotaan; Sistem Informasi Geografi; Pendidikan dan Pelatihan; Pariwisata & Kebun Binatang.
7	Bangkok, Thailand	Perdagangan dan Investasi; Promosi Pariwisata & Manaj. Traffic Control; Perencanaan Perkotaan; Sumber Daya Manusia; Administrasi Pemda.
8	Istanbul, Turki	Pariwisata dan Kebudayaan; Pengelolaan Bangunan Bersejarah; Ekonomi dan Perdagangan; Lingk. Hidup & Penghijauan; Transportasi Kota dan Manajemen Lalu Lintas; Adm. Pemda.
9	Moskow, Rusia	Arsitektur dan Tata Kota; Pertamanan & Monumen Kota; Olahraga, Kebudayaan dan Seni; Transportasi Kota; Man. Pariwisata; Perdagangan dan Investasi; Fasilitas Prog. Pertukaran Kunjungan antara Eksekutif & Legislatif kedua kota.
10	Budapest, Hongaria	Perencanaan Kota; Fasilitas Umum; Man. Air Bersih; Perumahan; Lingkungan Hidup; Manajemen Transportasi Kota.
11	Kyiv, Ukraina	Pengelolaan dan Pemb. Kota; Transportasi Umum; Pertamanan dan Kawasan Rekreasi Kota; Perdagangan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah; Kebudayaan; Pariwisata; Olah Raga dan Pendidikan dan 8. Bidang-bidang yang disepakati.

Sedangkan yang termasuk kategori kurang aktif, setidaknya terdapat 5 (lima) kota, antara lain Los Angeles, Casablanca, Paris, Hanoi, dan Shanghai.

Tabel 5.8 Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Kategori Kurang Aktif

No	Nama Kota	Bidang Kerjasama
1	Los Angeles, USA	Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi; Perjalanan dan Pariwisata; kesehatan Lingkungan dan Perencanaan Kota; Kebudayaan dan Kesenian; Kepemudaan, Pendidikan & Iptek.
2	Casablanca, Maroko	Pertukaran tenaga ahli bid. peningkatan pengelolaan kota; Perdagangan dan Pariwisata; Administrasi dan Penerangan; Kebudayaan dan Kesenian; Kepemudaan dan Olahraga
3	Paris, Perancis	Penataan Kota; Lalu Lintas & Angkutan Umum; Perlindungan Lingk. Hidup; Organisasi Administrasi Kota; Pendidikan Staf Adm. Kota. Pengembangan kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga.
4	Hanoi, Vietnam	Perencanaan Kota & Manaj. Ekonomi dan Perdagangan; Pelatihan; Pariwisata. Bidang lain yang disepakati
5	Shanghai, Cina	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Dewan Legislatif, promosi pariwisata dan kebudayaan, manajemen perpustakaan dan Arsip

Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk lebih mengaktifkan *Sister City* yang kurang aktif tersebut sebagai berikut.

### 1. Jakarta—Los Angeles

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Los Angeles dengan dukungan dari United States of Department of Transportation (USDOT) mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi pada webinar "US-ASEAN Smart Cities Partnership" dalam rangka kerja sama penyusunan kajian sistem transportasi umum berbasis digitalisasi (*smart mobility*). Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada

tanggal 22 s.d. 28 Oktober 2019 telah mengirimkan delegasi untuk kegiatan promosi pariwisata, budaya, dan produk unggulan ke Los Angeles. Walaupun telah ada kegiatan *Sister City* Jakarta–Los Angeles pada tahun 2019 dan 2020, kerja sama ini masih tetap masuk kategori kurang aktif, karena selain akibat dampak pandemi Covid-19, belum ada *exchange programs* tahunan yang disepakati oleh kedua kota.

## 2. Jakarta—Casablanca

Pada tahun 2019, Walikota Casablanca mengundang Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili untuk berpartisipasi pada "Africa-Casablanca Smart City Conference. Dan pada tahun 2020, Kementerian Luar Negeri RI melaksanakan webinar *Sister Province* dengan tema "The Need to Embark on Smart Cities Projects and Digital Partnership in the Era of Covid-19" dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Indonesia–Maroko yang ke-60 tahun. Webinar tersebut diikuti oleh kota Jakarta dan Casablanca. *Sister City* Jakarta-Casablanca sejak awal pembentukannya kurang aktif. Mungkin akibat faktor jarak yang cukup jauh dan adanya kendala bahasa.

## 3. Jakarta—Paris

Pada tahun 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan di Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan asistensi kemanusiaan ke Wali Kota Paris untuk membantu penanganan Covid-19 di Jakarta, namun Wali Kota Paris menyampaikan permohonan maaf tidak bisa membantu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengundang Wali Kota Paris untuk berpartisipasi dalam sesi "International Plenary Discussion of Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) "Pada tanggal 18 Desember 2020, namun kembali Wali Kota Paris menyampaikan permohonan maaf tidak dapat berpartisipasi. Dari peristiwa

tersebut, terlihat bahwa kurang ada tanggapan yang positif dari pihak Wali Kota Paris untuk lebih mengaktifkan *Sister City* Jakarta-Paris.

## 4. Jakarta—Hanoi

Pada tahun 2018–2019 dilaksanakan pertukaran kunjungan Tim Teknis Perencanaan Kota antara Jakarta dan Hanoi. Pada tahun 2019, Jakarta juga mengundang Hanoi untuk berpartisipasi pada "Jakarta Sister City Badminton Tournament 2019", namun pihak Hanoi tidak bisa hadir. Pada tahun 2020, dilaksanakan pertukaran informasi antara Hanoi dan Jakarta terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah kedua kota. Juga pada tahun 2020, dilaksanakan pembuatan artikel *Sister City* Jakarta-Hanoi dalam rangka perayaan hubungan bilateral Indonesia–Vietnam yang ke-65.

## 5. Jakarta—Shanghai

Kota Shanghai baru resmi menjadi *Sister City* pada akhir tahun 2020. Kota Shanghai merupakan satu-satunya *Sister City* DKI Jakarta yang terbentuk pada saat PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri telah berlaku, yang telah mempersyaratkan secara sangat ketat tahapan pembentukan *Sister City/Province/State*. Diharapkan kerja sama dengan kota Shanghai akan berlangsung aktif dan mampu memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta seperti diharapkan.

Adapun kerja sama *sister city* Pemerintah DKI Jakarta yang dikategorikan tidak aktif, terdapat 6 (enam) kota yaitu Jeddah, Islamabad, Arkansas, Maputo, Al Qud's Al Sharif, dan Pyongyang.



**Table 5.9** Kerja Sama *Sister City/Province* DKI Jakarta Kategori Tidak Aktif

No	Nama Kota	Bidang Kerjasama
1	Jeddah, Saudi Arabia	Pengiriman tenaga ahli; Pelatihan kerja bidang Tata Kota dan Tata Bangunan; Penghijauan Kota; <i>Land Scaping</i> dan Administrasi.
2	Islamabad, Pakistan	Peningkatan hubungan baik dan saling pengertian; Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bid. Pemda; Pertukaran Kebudayaan Pembinaan Generasi Muda; Perdagangan dan Pariwisata
3	Arkansas, USA	Perdagangan & Pengembangan Ekonomi; Investasi; Kesenian dan Kebudayaan; Kedokteran Bedah Anak dan Rumah Sakit Kanker.
4	Maputo, Mozambique Afrika Selatan	Promosi Ks. Lemb. Legislatif; Perdagangan dan Usaha Skala Kecil dan Menengah; Promosi Pariwisata; Perenc. Kota & Infrastruktur; Konstruksi & Pemeliharaan Jalan Umum; Rehabilitasi Taman Kota & Rekreasi; Kegiatan Olahraga, Bud & Sosial; 8. Trantib dan Pertahanan Sipil.
5	Al Qud's Al Sharif	Manajemen Krisis dan Bencana; Pelayanan Publik; Pendidikan dan Pelatihan; Sosial dan Budaya; Pariwisata dan Olahraga.
6	Pyongyang, Korea Utara	Ekonomi dan Perdagangan; Pembangunan & Manaj. Kota, & Pengelolaan Lingk. Hidup; Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga.

### 1. Jakarta—Jeddah

Sudah cukup lama *Sister City* Jakarta–Jeddah tidak aktif, dan tidak pernah ada upaya dari pemerintah kota Jeddah untuk mengaktifkannya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah waktunya untuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini akan diteruskan atau dihentikan.

### 2. Jakarta—Islamabad

Sudah cukup lama *Sister City* Jakarta–Islamabad tidak aktif dan tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah Kota Islamabad

untuk mengaktifkannya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah waktunya untuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini, apakah akan diteruskan atau dihentikan.

### 3. Jakarta- Arkansas

Sudah cukup lama *Sister City* Jakarta- Arkansas tidak aktif, dan tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah negara bagian Arkansas untuk mengaktifkannya. Diketahui, terkait dengan *Sister City/Province/State*, pihak Arkansas menganggap bahwa urusan tersebut merupakan urusan komunitas, bukan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian Arkansas. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah waktunya untuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini, apakah akan diteruskan atau dihentikan.

### 4. Jakarta—Maputo

Sejak pembentukannya memang tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam mengisi *Sister City* Jakarta–Maputo. Secara historis, Mozambique merupakan negara bekas jajahan Portugis. Tidak pernah ada upaya dari pihak pemerintah kota Maputo untuk mengaktifkannya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang dilaksanakan oleh daerah sudah waktunya untuk melakukan evaluasi atas kerja sama ini, apakah akan diteruskan atau dihentikan.

### 5. Jakarta—Al Qud's Al Sharif

Tujuan pembentukan *Sister City* Jakarta–Al Quds Al sharif (Yerusalem Timur) sejak awal pembentukannya memang lebih

bernuansa politis untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Wilayah Yerusalem Timur itu sendiri secara fisik masih diduduki oleh Israel, sehingga sangat sulit untuk mengaktifkan *Sister City* Jakarta–Al Qud's Al Sharif.

#### 6. Jakarta—Pyongyang

Sebagai akibat kondisi politik internal di Korea Utara berdampak kepada kerja sama *Sister City* Jakarta–Pyongyang yang bisa dikategorikan tidak aktif. Pada tahun 2019, Pyongyang Zoo melalui KBRI Pyongyang mengajukan permohonan peminjaman satwa kepada TMR Ragunan Jakarta, namun permohonan tersebut belum dapat dikabulkan karena satwa yang ingin dipinjam tersebut termasuk kategori satwa yang dilindungi.

### H. CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM SISTER CITY

Dari 22 *Sister City/Province* Provinsi DKI Jakarta, yang masuk kategori aktif adalah sebanyak 11 *Sister City/Province/State* atau 50 % yaitu Rotterdam, Seoul, Moskow, Tokyo, Berlin, Beijing, Istanbul, New South Wales, Budapest, Bangkok, dan Kiyv. Berikut disampaikan sejarah kerja sama dan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga sekarang (Nindyawaty 2017, Laporan Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta 2020).

#### 1. Kerja sama Jakarta—Rotterdam

Gagasan hubungan kerja sama kota Jakarta–Rotterdam diawali dari kunjungan Wali Kota Rotterdam ke Jakarta pada bulan Oktober 1982. Pada saat kunjungan balasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke Rotterdam pada bulan April 1983, rencana tersebut dikukuhkan dalam bentuk MoU dengan bidang kerjasama Sistem Informasi Manajemen; Penerangan Teknologi Penanggulangan Sampah; Relokasi Pergudangan; dan bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Pada tahun 2017 telah ditandatangani *Memorandum*

*of Arrangement* (MoA) Jakarta–Rotterdam 2017–2019 dengan konsentrasi di bidang tata air, reklamasi, dan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pada saat kunjungan tahun 2017, Wali Kota Rotterdam Mr. Ahmed Abou Taleb didampingi oleh delegasi bisnis dari Van Oord dan Port of Rotterdam menindaklanjuti program *sister city Jakarta–Rotterdam dalam bidang Water Management and Urban development*. Pada tahun 2019 ditandatangani *Memorandum of Arrangements* (MoA) antar Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan alikota Rotterdam tahun 2020–2022 secara *circular mode*. Kegiatan yang disepakati terdiri atas pengembangan program kapasitas dalam bidang pengelolaan air perkotaan terpadu dalam rangka DUTEP; menjajagi program perencanaan dan manajemen perkotaan terpadu, termasuk memanfaatkan teknologi informasi konsep city 4.0; manajemen aset; pengembangan rencana induk mitigasi banjir dan restorasi sungai di Jakarta; dan pendanaan kerja sama antar museum kebaharian di Jakarta dan Rotterdam.

#### 2. Kerja Sama Jakarta—Seoul

Pada tanggal 25 Juli 1984 MoU kerja sama kota Jakarta–Seoul ditandatangani di Jakarta pada saat kunjungan Wali Kota Seoul ke Jakarta. Dalam kerangka *Sister City* Jakarta–Seoul sangat nyata berupa adanya pengenalan kepentingan masyarakat yang tepat dalam pengisian program *Sister City* kedua kota dan menjadikannya sebagai masukan berharga dalam merencanakan program kerjasama *sister city/province*. Pada tahun 2016 DKI Jakarta mengirimkan tenaga kerja swasta DKI Jakarta/alumni SMK di bidang kejuruan yakni tata boga, automotif, desain grafis, webmaster, dan elektronika; dan menyelenggarakan *Brother and Sister (Brosis) Project* yang merupakan forum pengenalan dan pertukaran budaya bagi kaum muda dari seluruh dunia di Seoul. Pada tahun 2017 delegasi Tim Kesenian DKI Jakarta berpartisipasi pada *Seoul Friendship*; dan sebaliknya pemuda



Seoul berpartisipasi pada *Jakarta Youth Program*. Kerja sama Jakarta-Seoul telah turut memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan di tingkat akar rumput; juga memfasilitasi adanya *transfer of skill and knowledge*, termasuk kepada tenaga kerja dari sektor swasta, dan tidak kalah pentingnya terwujudnya hubungan persahabatan antara pemuda dan pemudi Jakarta-Seoul. Kedepan, koordinasi dengan pihak Seoul dan dengan KBRI Seoul perlu semakin diintensifkan untuk inventarisasi kegiatan kerjasama yang lebih inovatif. Pada tahun 2019, pengiriman 3 orang peserta dari DKI Jakarta pada "Seoul Vocational Training" selama 9 bulan di Pusat Pelatihan Seoul di mana seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Seoul terpaksa ditunda karena Covid-19, namun pengiriman 1 orang pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti *Program Master Degree of Urban Administration Planning* yang mana seluruh biaya ditanggung oleh program beasiswa Pemerintah Kota Seoul. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Seoul dan Jakarta aktif berbagi informasi tentang penanganan Covid-19, dan Pemerintah Kota Seoul memberikan bantuan kepada Jakarta 1 buah PCR Machine Covid-19. Atas undangan Wali Kota Seoul, Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga berkenan hadir pada acara "*Cities Against Covid-19 (CAC) Global Forum*" pada tanggal 2 Juni 2020 di Seoul.

### 3. Kerja Sama Jakarta—Moskow

*Sister City* Jakarta-Moskow diawali pada tanggal 3 Oktober 2008 melalui penandatanganan Program Kerja Sama Kota Jakarta-Moskow dalam bidang penyelamatan dan pelayanan tanggap darurat; kebudayaan dan pelestarian peninggalan bersejarah; olah raga; usaha kecil dan menengah; manajemen transportasi umum; pelayanan sosial; tata ruang kota; dan perumahan.

Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadiri acara Festival Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh KBRI Moskow. Delegasi DKI Jakarta juga berpartisipasi dalam

pembukaan Festival Indonesia tanggal 4-6 Agustus 2017 di Hermitage Garden, Moskow dalam event yang bertema *Visit Wonderful Indonesia: Enjoy Its Diversity*. Melalui *Sister City* Jakarta-Moskow, pihak Pemerintah Kota Moskow dapat memfasilitasi apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermaksud untuk belajar dari pengalaman Kota Saint Petersburg tentang pengelolaan pelabuhan dan penanganan ancaman banjir akibat pasang surut air laut.



Gambar 5.1 Penandatanganan Program Tahun 2020-2022  
Tanggal 3 Desember 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Rusia menghibahkan patung Yuri Gagarin (astronot pertama Uni Soviet) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kedubes Rusia di Jakarta. Masih pada tahun 2019, tim pelajar DKI Jakarta berpartisipasi pada "V International Olympiad of Metropolis". Tim Promosi Terpadu Provinsi DKI Jakarta telah berpartisipasi Festival Indonesia 2019 di Moskow dalam rangka mencari terobosan mitra dagang Indonesia-Rusia dan promosi seni budaya. Pada tahun 2020 telah ditandatangani naskah Program Kerja Sama *Sister City* Jakarta-Moskow tahun 2020-2020.

#### 4. Kerja sama Jakarta—Tokyo



Gambar 5.2 Peringatan 30 Tahun Kerja Sama Sister City Jakarta dan Tokyo pada 22 Mei 2019 di Hotel Gajoen Meguro, Tokyo

Kerja sama Jakarta–Tokyo dicetuskan pada bulan Mei 1986 ketika Gubernur Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur Tokyo Metropolitan Government (TMG) pada saat menghadiri "The 2nd Summit Conference of Mayor Cities of the World" di Istanbul Turki. kunjungan kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke Tokyo pada tanggal 9 April 1993, pimpinan kedua kota menandatangani program pertukaran untuk tahun 1993–1994 berupa saling menerima kunjungan pejabat administratif; pengiriman tim studi banding lingkungan hidup dari Tokyo ke Jakarta; pengiriman instruktur pelatihan kejuruan dari Tokyo ke Jakarta; pengiriman insinyur konstruksi bangunan dan pembangunan perumahan dari Tokyo ke Jakarta; penerimaan tim studi banding peternakan dan air minum Jakarta di Tokyo.


Pada tahun 2017, Jakarta mengirimkan Tim Sepakbola U 14 ke Tokyo dan pengiriman ke Tokyo atlet badminton, tennis meja, dan judo, baik yang normal maupun yang difabel. Pada tahun 2018, kota Jakarta direncanakan berpartisipasi pada *Trade Expo* di Tokyo.

Pada tahun 2019, dilaksanakan kegiatan berupa Perayaan ke-30 Hubungan Persahabatan Jakarta–Tokyo; Partisipasi DKI Jakarta pada "Tokyo Football Tournament"; dan partisipasi tim DKI Jakarta pada "Asian–Japan Sport Exchange Program" bagi atlet dan difabel. Pada tahun 2020 dilaksanakan pertukaran informasi antara kedua kota terkait dengan penanganan Covid-19; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan untuk bantuan alat-alat kesehatan terkait dengan penanganan Covid-19 kepada Pemerintah Kota Tokyo. Juga dilaksanakan koordinasi untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pemilihan jadwal penyelenggaraan "Tokyo Football Tournament 2021". Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan koordinasi atas terpilihnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Tokyo sebagai *Vice Chair Steering Committee of C40 Cities Climate*.

#### 5. Kerja Sama Jakarta—Berlin

Gagasan pembentukan hubungan kemitraan antara Jakarta dengan Berlin bermula ketika Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Wali Kota Berlin menghadiri "First Summit Conference of Major Cities of the World" di Tokyo pada tahun 1985. Penandatanganan MoU "Kerja Sama Kota Bersaudara" antara Jakarta dan Negara Bagian Berlin dilaksanakan pada tanggal 13 April 1994 di Jakarta, oleh Walikota Berlin Mr. Eberhard Diepgen dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Surjadi Soedirdja. Tim Kesenian Jakarta berpartisipasi pada IGA Berlin 2017 dan pada "Asia Pacific Week 2017" di Berlin. Pada tahun yang sama Tim Jakarta juga berpartisipasi pada konferensi kota di Bonn tentang kebutuhan spesifik tenaga ahli yang dibutuhkan Kota Jakarta. Pemuda Berlin telah berpartisipasi pada *Jakarta International Youth Program 2017*. Selain itu, pihak Berlin telah melaksanakan *roadshow delegasi start up Asia–Berlin* ke Manila, Jakarta, dan Bangalore.





Gambar 5.3 Peringatan 25 Tahun Sister City Jakarta–Berlin tanggal 19 Juli 2019 di hotel Ellington, Berlin

Pada tahun 2019, tenaga ahli terintegrasi dari Pusat Migrasi dan Pengembangan Internasional dari Berlin Mr. Kariem El-Ali telah ditempatkan di Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta untuk membantu perancangan dan penyusunan sistem informasi manajemen IT di Provinsi DKI Jakarta serta mengembangkan jaringan kerja sama antara pengusaha *start-up* yang tergabung dalam *start-up* Asia–Berlin. Jakarta juga berpartisipasi dalam "Asia Pacific Week" Berlin pada tanggal 13–19 Mei 2019. Masih pada tahun 2019, dilaksanakan penampilan budaya di Botanical Garden, "Fashion Show" di Summer Garden/Ellington Hotel, dan eksibisi kuliner di Kaufhaus des Westens (KaDeWe), bersamaan dengan pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Berlin pada tanggal 24–28 Juni 2019.

Pada tahun 2020, dilaksanakan penandatanganan naskah "Implementing Arrangement of Smart change–Strengthening Good Governnce, Prosperity, & Digilatilation in Jakarta" antara *Permanent Secretary of Berlin* dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Prov DKI Jakarta secara virtual. Pada tahun ini pula dilaksanakan Proyek smart Change dalam skema kerja sama *Sister City* Jakarta–Berlin. Pemerintah Kota Berlin mendonasikan peralatan kesehatan penanganan Covid-19. Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi pada "Video Conference on Covid-19 Pandemic Changes" tanggal 27 April

2020 atas undangan Wali Kota Berlin. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi pada "Video Conference for Covid-19", atas undangan Senator of Berlin for Health, Long Term Care and Gender. Pihak Wali Kota Berlin juga berpartisipasi pada "Intenational Plenary Session of Jakarta Development Collaboration Network–JCDN" pada tanggal 18 Desember 2020 secara virtual.

## 6. Kerjasama Jakarta–Beijing

MoU *Sister City* Jakarta–Beijing ditandatangani pada bulan Agustus 1992 di Jakarta antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Wali Kota Beijing. Kerja sama yang disepakati meliputi bidang administrasi perkotaan; olahraga; kesehatan masyarakat; pembangunan perkotaan; manajemen kepariwisataan; kerajinan dan pengembangan industri kecil. Pada tahun 2017, Pemuda DKI Jakarta berpartisipasi pada *Youth International Conference* di Beijing; pada tahun 2017 tim kesenian Jakarta berpartisipasi pada *Beijing Joy Dancing* di Beijing, dan Tim Sepak Bola Jakarta berpartisipasi pada *Beijing Football Tournament*, dan sebaliknya pemuda Beijing berpartisipasi pada Jakarta Youth Program. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

Pertama, partisipasi Provinsi DKI Jakarta pada *event* "Beijing International Tourism Expo–BITE" tanggal 16–22 Juni 2020. Kedua, kunjungan delegasi DPRD DKI Jakarta ke "Beijing Municipal People Congress" pada tanggal 15–21 Agustus 2019. Ketiga, pelaksanaan "Training Camp Tim Tennis Meja DKI Jakarta" di Xiannongfan Sport Center pada tanggal 8–17 Oktober 2019. Pada tahun 2020, dilakukan undangan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2020 tentang kebijakan Pemerintah Kota Beijing dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah Kota Beijing menggalang komunitas Beijing untuk ikut serta menyediakan bantuan kemanusiaan dalam bentuk APD Covid-19 untuk Kota Jakarta.



## 7. Kerja Sama Jakarta—Istanbul

*Sister City* Jakarta–Istanbul secara resmi diawali dengan penandatanganan MoU pada tanggal 13 April 2007. Kerja sama ini dapat terwujud dengan latar belakang eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Turki dalam berbagai bidang dan keanggotaan Jakarta dan Istanbul dalam berbagai organisasi internasional perkotaan. Bidang kerja sama dalam MoU adalah pariwisata dan kebudayaan, pengelolaan bangunan bersejarah, lingkungan hidup dan penghijauan, transportasi kota dan manajemen lalu lintas, ekonomi dan perdagangan, dan administrasi pemerintahan daerah. Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Energi berpartisipasi pada "The 7th Organization of Islamic Cooperation (OIC) Halal Expo Istanbul 2019" dan "The 5th World Halal Summit" di Istanbul pada tanggal 28 Nopember–1 Desember 2019. Pada tahun 2020, berhubung terjadinya pandemi Covid-19, diterima beberapa surat dari Wali Kota Istanbul yang berisi ungkapan ekspresi, harapan, simpati dan empati atas beberapa peristiwa penting yang terjadi di Jakarta.

## 8. Kerja Sama Jakarta—Budapest

*Sister City* Jakarta–Budapest diawali tanggal 2 Februari 2009 dengan penandatanganan MoU di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan Walikota Budapest dalam bidang perencanaan kota, fasilitas umum, manajemen air bersih, perumahan, lingkungan hidup, dan manajemen transportasi kota. Ditandatangani pula MoU kerja sama antara PD PAM Jaya, PD PAL Jaya, PT Jakarta Utilitas Propertindo, dan *Budapest Water Works*. Pada tahun 2017 delegasi Budapest ikut berpartisipasi pada *Jakarta International Youth Program*. Sedang dalam pembahasan kedua kota tentang kelanjutan kerja sama BUMD air limbah dan air bersih, dan finalisasi MoU serah terima kadever komodo dari TMR Ragunan ke kebun binatang Sosto di Budapest. Pada tahun 2019 terdapat 3 kegiatan sebagai berikut. Pertama, partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam kegiatan Hungaria "International Tourism Exhibition, UTAZAS" ke-42 tanggal 21–24 Februari 2020 melalui pengiriman brosur promosi seni budaya Jakarta. Kedua, terlaksananya kegiatan Joint Workshop bersama Kedubes Hungaria di Jakarta dengan tema "Pengelolaan Air Bersih dan Limbah" pada tanggal 2 Mei 2020 di Balai Kota DKI Jakarta. Ketiga, terlaksananya kunjungan seniman pelukis Hungaria/Budapest pada tanggal 4–14 November 2020 ke beberapa lokasi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Pada tahun 2020 kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa pertukaran informasi terkait penanganan Covid-19 pada tingkat daerah dan pusat dengan Kedubes Hungaria.

## 9. Kerja sama Jakarta—New South Wales

MoU *Sister State* antara Provinsi DKI Jakarta dengan Negara Bagian New South Wales ditandatangani pada tanggal 30 Mei 1994 dan diperbaharui tanggal 30 September 2015. Bidang kerja sama meliputi infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, perdagangan dan pembangunan ekonomi, pelayanan umum, dan kebun binatang. Pada tahun 2017 ditandatangani MoU Taman Margasatwa Ragunan Jakarta dengan Taronga Zoo NSW dan serah terima satwa tahun 2017. Disepakati pula partisipasi pemuda NSW pada Jakarta Youth Festival tahun 2017. Pengisian program kerjasama Jakarta–NSW harus diakui telah ikut memperkuat hubungan bilateral RI—Australia, dan untuk tingkat tertentu telah turut memfasilitasi adanya *transfer of knowledge*. Pada tahun 2019, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, inisiasi kerja sama Sister School antara *Claremont College Randwick* dengan SDN Pinang Ranti 09 Pagi, Jakarta Timur, yang dilaksanakan melalui komunikasi dalam bentuk *video call* untuk melatih percakapan, diskusi, pertukaran karya, dan perancangan rencana kegiatan di antara siswa dan guru kedua sekolah. Kedua, pertukaran satwa antara Taronga Zoo dengan TR Ragunan Jakarta. Ketiga, peninjauan rencana kerja sama pelatihan antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta



dengan lembaga-lembaga sejenis di NSW, dan kerja sama antara Museum Bahari Jakarta dengan National Maritime Museum di NSW. Pada tahun 2020, dibahas kemungkin kerja sama bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, yang penandatanganan naskahnya direncanakan pada bulan Maret atau April 2021.

#### 10. Kerja sama Jakarta—Bangkok

Kerja sama *Sister City* Jakarta—Bangkok dimulai dengan penandatanganan MoU pada tanggal 21 Januari 2002 dalam bidang perdagangan dan investasi, promosi pariwisata, pengendalian lalu lintas, tata kota, manajemen sumber daya manusia, dan administrasi pemerintahan daerah. Pada tahun 2017, terlaksana pertukaran literatur antara Bangkok dan Jakarta, dan pertemuan antara Bangkok Metropolitan Council dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta akan diwakili oleh pejabat KBRI Bangkok untuk menghadiri persiapan ASEAN Council Congress (ACC) di Bangkok. Diharapkan pertukaran pengalaman dalam pengelolaan sungai/kali dapat terlaksana, mengingat pengalaman Bangkok Metropolitan Administration dalam mengelola sungai Chao Phraya, sungai besar yang membelah kota Bangkok menjadi dua bagian, dan merupakan sumber air baku bagi penduduk kota Bangkok. Pada tahun 2019, Tim Promosi Seni Budaya DKI Jakarta berpartisipasi pada "Bangkok Sister City Week 2019", dan dilaksanakan penandatanganan naskah *implementing arrangement* tentang pertukaran pelajar Jakarta—Bangkok yang direncanakan pada tahun 2020, namun akibat prevalensi Covid-19 yang masih, terutama di Jakarta, rencana pertukaran pelajar tersebut ditunda.

#### 11. Kerja Sama Jakarta—Kyiv

*Sister City* Jakarta—Kyiv (Ukraina) memiliki keunikan tersendiri sejak mulai dikukuhkan pada tahun 2007. Pada awal pembentukannya kerja sama ini kurang aktif. Berkat upaya proaktif dari Kantor Perwakilan Ukraina dan KBRI Kyiv,

berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 15 Februari 2018 dapat diselenggarakan Pameran Photo "Winter in Kyiv" di ruang diorama Monas. Kemudian pada tahun 2019, Kota Kyiv menghibahkan Patung Anna de Kyiv kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Patung ini merupakan simbol perdamaian dunia dan sebagai wujud konkrit untuk mempererat jalinan persahabatan Jakarta—Kyiv yang ditempatkan di Taman Cattelya Jakarta Barat. Pada saat pembangunan dan pemasangan patung tersebut tanggal 20 Juni 2019, Wakil Wali Kota Kyiv hadir sebagai tamu resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan turut serta menghadiri Perayaan HUT ke-492 Kota Jakarta dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta.

### I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari berbagai penjelasan, pemetaan dan evaluasi kerja sama *Sister City* yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan.

*Pertama*, keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin *Sister City/Province/State* dengan ibu kota atau kota besar di 22 negara di dunia, termasuk negara adi daya Rusia dan Amerika Serikat, dengan negara-negara besar lainnya, yakni Jerman, Perancis, Belanda, RRC, Jepang, Australia, Thailand, Saudi Arabia, Vietnam. Hal ini keberhasilan diplomasi Pemerintah RI dan secara khusus prestasi dari para Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengukuhan *Sister City/Province/State* merupakan bukti nyata adanya pengakuan terhadap kesamaan derajat dan saling pengertian, serta persahabatan antara RI dengan negara-negara lainnya di dunia, dan secara khusus antara kota Jakarta dengan ibu kota negara-negara lainnya di dunia.

*Kedua*, pembentukan 22 *Sister City/Province/State* Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan, mekanisme, dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 269 Tahun 2014 tentang Pola Kerja Sama Daerah, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Hanya *Sister City* dengan Kota Shanghai yang dijalin sebagai *Sister City* DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

Dari 22 *Sister City/Province/State* Provinsi DKI Jakarta, yang masuk kategori aktif adalah sebanyak 11 *Sister City/Province/State* atau 50 persen yaitu Bangkok, Tokyo, Berlin, Moskow, Seoul, Rotterdam, New South Wales, Beijing, Istanbul, Budapest, dan Kyiv. Yang kurang aktif sebanyak 5 *Sister City/Province/State* atau 22,72 persen, yaitu Los Angeles, Paris, Hanoi, Casablanca, dan Shanghai. Sebanyak 6 *Sister City/Province/State* atau 27,28 persen yang tidak aktif, yaitu Arkansas, Maputo, Islamabad, Jeddah, Pyongyang, dan Al Quds Al Sharif.

Sedangkan *Sister City* kota Jakarta dengan Shanghai dikukuhkan pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui penandatanganan Naskah kerja sama Jakarta-Shanghai pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah berlaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri telah secara resmi berlaku. Kedua kota baru akan menandatangani *action plan* pada tahun 2021 sehingga belum dapat diberikan suatu penilaian tentang tingkat keaktifannya.

*Ketiga*, penyebab adanya *Sister City/Province/State* yang kurang aktif dan tidak aktif pada dasarnya tidak hanya bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga diakibatkan oleh mitra kota/provinsi/negara bagian di luar negeri sebagai aktor kerja sama *Sister City/Province* yang tidak

menempatkan agenda kerja sama *Sister City* ini sebagai bagian dari prioritas kerja pemerintahan mereka. Selain itu, faktor lain yang menjadi kendala adalah kurang matangnya pertimbangan tentang "prinsip saling memberi manfaat" pada tahap perencanaan, kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat mitra kota di luar negeri, perbedaan faktor kelembagaan yang mengelola *Sister City/Province/State*, perbedaan persepsi tentang operasionalisasi dari *Sister City/Province/State*, terbatasnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia, pergantian ibu kota negara, perbedaan tingkat kemajuan kota, perbedaan sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan jarak yang cukup jauh.

*Keempat*, pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pertukaran program *Sister City/Province/State*. Banyak program yang terpaksa ditunda, dan sebagian lainnya dilaksanakan secara *online*. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang baru, bahwa skema kerja sama paradiplomasi tidak hanya bisa dijalankan secara *offline*, tetapi juga secara *daring* untuk mengoptimalkan teknologi informasi mutakhir untuk mengoptimalkan transfer informasi, pengetahuan dan pengalaman antarwilayah, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan layanan masyarakat di masing-masing wilayah.

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, penelitian ini berusaha untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan pengelolaan *Sister City/Province/State* Provinsi DKI Jakarta selanjutnya. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Gubernur Provinsi DKI Jakarta perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Kerja Sama Luar Negeri dengan keanggotaan dari seluruh unsur stakeholders, baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan unsur Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab dalam menyusun format kajian, rencana kerja sama, rencana kegiatan tahunan,



dan laporan hasil kerja sama seperti telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dengan penjelasan sebagai berikut; 1) Format Kajian yang berisi judul, latar belakang, maksud dan tujuan, pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah, manfaat kerja sama, dan kesimpulan. 2) Format Rencana Kerja Sama yang berisi subjek kerja sama, latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, sumber pembiayaan, dan jangka waktu pelaksanaan. 3) Format Rencana Kegiatan Tahunan berisi uraian kegiatan setiap tahun, peran para pihak, hasil yang diharapkan, dan rencana pembiayaan. 4) Format Laporan Hasil Kerja Sama berisi judul, latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kerja sama, perkembangan/hasil kerja sama, penerima manfaat, pendanaan, hambatan, dan analisis rencana tindak lanjut.

*Kedua*, diperlukan pemetaan ulang atas isu dan kebijakan prioritas apa saja yang mendesak untuk dioptimalkan melalui skema kerja sama *Sister City*. Dalam konteks ini, kebijakan publik dan layanan masyarakat (*public delivery service*) tentunya masih menjadi prioritas utama, baik dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Kendati demikian, skema kerja sama yang berpotensi berkaitan dengan narasi dan isu strategis seperti dialog Islam dan Barat, perjuangan kemerdekaan Palestina, promosi Islam moderat di Indonesia, patut dipertimbangkan untuk menjadi prioritas. Karena itu, walaupun *Sister City* Jakarta-Al Qud's Al Sharif tidak aktif, tetap patut dipertahankan karena gagasan awal pembentukannya memang lebih bersifat dukungan politis terhadap kemerdekaan Palestina, dan dengan sejijin Kementerian Luar Negeri RI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta perlu melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan.

*Ketiga*, setelah memetakan prioritas kebutuhan berbasis isu dan kepentingan kerja sama maka evaluasi total terhadap kebijakan optimalisasi *Sister City* menjadi penting untuk dilakukan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja maka sejumlah kerja sama yang sudah lama tidak aktif seperti dengan Arkansas, Islamabad, Maputo, dan Jeddah disarankan untuk dihentikan. Sementara itu, kerja sama dengan Kota Pyongyang masih perlu dipertimbangkan mengingat instabilitas politik dan keamanan di Semenanjung Korea yang sangat tidak terduga. Sehingga, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan bilateral dengan Korea Utara, namun bangunan komunikasi dengan Pyongyang bisa dijadikan sebagai alat antisipasi jika terjadi perubahan dinamika politik dan keamanan regional.

*Keempat*, upaya optimalisasi *city to city diplomacy* harus terus dilakukan, dengan melihat dinamika ekonomi-politik dan keamanan global. Kerja sama strategis dengan kota-kota dari negara besar akan berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, skema kerja sama *city to city diplomacy* ini juga sangat efektif untuk menjadi alat promosi dan media peningkatan citra serta nama baik kota maupun negara di mata masyarakat dunia. Dengan demikian, langkah ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif diplomasi pada saat mana hubungan bilateral antar negara dengan negara mengalami kebuntuan.

## J. DAFTAR ACUAN

- Committee, J. T. (1993). *Places In Partnership A Twinning Handbook*. London.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerja sama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Nindyawati, S. (2017). *Penyusunan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Sister City Provinsi DKI Jakarta* (Vol. Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat III). Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

- UI, P. K. (2003). *Kajian Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kerjasama Sister City/Province DKI Jakarta : Evaluasi dan Pengembangan*. Jakarta.
- Wolff, S. (2009). *Paradiplomacy : Scope, Opportunities and Challenges*. Nottingham: University of Nottingham.
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK. 03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.223/U/1998 tentang Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di luar negeri
- Laporan Perjalanan Dinas Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor2297/073.51 tanggal 7 Desember 2017 hal menghadiri Investment Corporation of Dubai (ICD) Global Investment Forum di Dubai Uni Emirat Arab
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah